



**WALIKOTA KEDIRI**  
**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI**  
**NOMOR 10 TAHUN 2009**  
**T E N T A N G**  
**PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH**  
**BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan yang berhubungan dengan perjalanan dinas luar dan dalam daerah Kota Kediri dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan saat ini maka dipandang perlu, untuk menetapkan standar biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 ) ;

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2009;

11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan        PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal I**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Pegawai Honorer adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka system kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri;
3. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Kediri;

4. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kota Kediri atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan, dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri;
5. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama ke luar lingkungan tempat kerja di dalam kota;
6. Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah selanjutnya disebut Pedalanan Dinas;
7. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer untuk melaksanakan perjalanan dinas;
9. Tempat Kedudukan adalah tempat/kantor/satuan kerja berada;
10. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
11. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

## B A B I I

### PERJALANAN DINAS DAN SPPD

#### P a s a l 2

Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

### Pasal 3

Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Honorer yang melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

### Pasal 4

- (1) SPPD diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh
  - a. Atasan langsung Pejabat yang berwenang
  - b. Dirinya sendiri etas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukannya .

## BAB III

### BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari :
  - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
  - b. biaya transport pegawai;
  - c. biaya penginapan.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri dan uang saku dalam daerah.
- (3) Biaya pefrjalanan dinas luar daerah diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. Uang harian dan biaya penginapan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini;
  - b. Biaya transport, sebagaimana tercantum pada LampiranII Peraturan Walikota ini.
- (4) Uang saku dalam daerah pada biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan berdasarkan tingkat golongan sebagaimana temantum pada lampiran III Peraturan Walikota ini.

## Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan kerja berkenaan.

## Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

## Pasal 9

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah diberikan menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan untuk seluruh pegawai dapat menginap pada penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan yang telah ditetapkan untuk masing-masing pegawai.

## Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
- (2) Pegawai Honorer yang melakukan perjalanan dinas digolongkan dalam tingkat Golongan I.

## Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas, dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

## Pasal 12

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas luar daerah ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan kelalaian pegawai bersangkutan
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas luar daerah ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan. dalam SPPD, maka pegawai yang bersangkutan wajib menyetor kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

## BAB IV

### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

## Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada satuan kerja berkenaan.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

#### Pasal 14

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (2).Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport dan biaya penginapan.

#### Pasal 15

Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lama perjalanan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku selama Tahun Anggaran 2009

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 22 Januari 2009

WALIKOTA KEDIRI

ttd

H.A MASCHUT

## **PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH TARIF UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN**

No.	Propinsi	Eselon/golongan	Uang harian	Tarif rata-rata Hotel Kelas standard/Deluxe non suite			
				Bintang IV	Bintang III	Bintang II	Bintang I
1	Nangroe Aceh Darusalam	Eselon II	300.000,00	500.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		350.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			250.000,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				200.000,00
2	Sumatra Utara	Eselon II	300.000,00	550.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		400.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			300.000,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				200.000,00
3	Riau	Eselon II	300.000,00	550.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		400.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			300.000,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				200.000,00
4	Kepulauan Riau	Eselon II	300.000,00	450.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		350.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			200.000,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				150.000,00
5	Jambi	Eselon II	300.000,00	500.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		300.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			200.000,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				150.000,00
6	Sumatra Barat	Eselon II	300.000,00	600.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		400.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			300.000,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				250.000,00
7	Sumatra Selatan	Eselon II	300.000,00	550.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		350.000,00		

		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			250.000,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				200.000,00
8	Lampung	Eselon II	300.000,00	400.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		350.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			300.000,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				200.000,00
9	Bengkulu	Eselon II	300.000,00	400.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		350.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			300.000,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				200.000,00
10	Bangka Belitung	Eselon II	300.000,00	400.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		350.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			250.000,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				150.000,00
11	Banten	Eselon II	300.000,00	500.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		400.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			300.000,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				200.000,00
12	Jawa barat	Eselon II	350.000,00	600.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	332.500,00		450.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	315.000,00			350.000,00	
		Gol.II dan Gol I	297.000,00				250.000,00
13	DKI Jakarta	Eselon II	450.000,00	700.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	427.500,00		550.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	405.000,00			400.000,00	
		Gol.II dan Gol I	382.500,00				300.000,00
14	Jawa tengah	Eselon II	300.000,00	600.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		450.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			350.000,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				250.000,00
15	DI Yogyakarta	Eselon II	350.000,00	550.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	332.500,00		400.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	315.000,00			300.000,00	
		Gol.II dan Gol I	297.500,00				200.000,00

16	Jawa Timur	Eselon II	350.000,00	600.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	332.500,00		450.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	315.000,00			350.000,00	
		Gol.II dan Gol I	297.500,00				250.000,00
17	Bali	Eselon II	400.000,00	1.100.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	380.000,00		850.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	360.000,00			700.000,00	
		Gol.II dan Gol I	340.000,00				450.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	Eselon II	350.000,00	600.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	332.500,00		450.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	315.000,00			300.000,00	
		Gol II dan Gol I	297.000,00				200.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	Eselon II	350.000,00	500.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	332.500,00		350.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	315.000,00			250.000,00	
		Gol.II dan Gol I	297.000,00				200.000,00
20	Kalimantan Barat	Eselon II	300.000,00	500.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		350.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			250.000,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				200.000,00
21	Kalimantan tengah	Eselon II	300.000,00	500.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		350.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			250.000,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				200.000,00
22	Kalimantan Selatan	Eselon II	300.000,00	500.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		400.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			250.000,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				150.000,00
23	Kalimantan Timur	Eselon II	350.000,00	650.000,00			

		Eselon III/Gol. IV	332.000,00		500.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	315.000,00			350.000,00	
		Gol.II dan Gol I	297.500,00				200.000,00
24	Sulawesi Utara	Eselon II	300.000,00	600.00,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		500.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			350.00,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				200.000,00
25	Gorontalo	Eselon II	300.000,00	500.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		450.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			300.000,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				150.000,00
26	Sulawesi Barat	Eselon II	300.000,00	500.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		400.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			300.000,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				150.000,00
27	Sulawesi Selatan	Eselon II	350.000,00	650.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	332.000,00		500.00,00		
		Eselon IV/ Gol. III	315.000,00			350.000,00	
		Gol.II dan Gol I	297.500,00				200.000,00
28	Sulawesi Tengah	Eselon II	300.000,00	500.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		400.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			300.000,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				150.000,00
29	Sulawesi Tenggara	Eselon II	300.000,00	500.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		400.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			300.000,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				200.000,00

30	Maluku	Eselon II	300.000,00	450.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		300.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			200.000,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				150.000,00
31	Maluku Utara	Eselon II	300.000,00	450.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	285.000,00		300.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	270.000,00			200.000,00	
		Gol.II dan Gol I	255.000,00				150.000,00
32	Papua	Eselon II	450.000,00	600.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	427.500,00		450.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	405.000,00			350.000,00	
		Gol.II dan Gol I	382.500,00				250.000,00
33	Irian Jaya Barat	Eselon II	400.000,00	500.000,00			
		Eselon III/Gol. IV	380.000,00		400.000,00		
		Eselon IV/ Gol. III	360.000,00			300.000,00	
		Gol.II dan Gol I	340.000,00				200.000,00

**Keterangan :**

- Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku, dan transport local

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd

**H.A MASCHUT**

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR : 10 TAHUN 2009  
TANGGAL : 22 JANUARI 2009

**SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

NO	TINGKAT PEJABAT/ESELON	TRANSPOT			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	Walikota dan wakil walikota	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Rp. 5.000,-/Km
2	Eselon II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Rp. 4.000,-/Km
3	Eselon III	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif	Rp. 3.000,-/Km
4	Eselon IV	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif	Rp. 3.000,-/Km

Keterangan :

-Dalam Eselon IV Termasuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III dibawahnya.

WALIKOTA KEDIRI.

Ttd

H.A MASCHUT

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR : 10 TAHUN 2009  
TANGGAL : 22 JANUARI 2009

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

NO	URAIAN / TUJUAN	TINGKAT BIAYA			
		TINGKAT A ( GOL IV)	TINGKAT B ( GOL III)	TINGKAT C ( GOL II)	TINGKAT D ( GOL I )
1	UANG SAKU DALAM DAERAH	Rp. 30.000,00	Rp. 25.000,00	RP. 20.000,00	RP. 15.000,00

WALIKOTA KEDIRI.

Ttd

H.A MASCHUT



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
"Nama SKPD"  
"Alamat SKPD"  
KEDIRI

Lembar  
Ke Kode  
No. Nomor

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

1	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2	Nama Pegawai Yang Diperintahkan	
3	a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. J a b a t a n c. Tingkat Biaya Pe&lanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan :	a. b.
7	a. Lama Pedalanan Dinas : b. Tanggal Berangkat : c. Tanggal Harus Kembali	a. b. C.
8	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
9	Keterangan lain-lain	

TEMBUSAN :

Disampaikan kepada. Yth

1. Sdr. Kepala, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
2. Sdr. Inspektur Inspektorat
3. A r s i p

Dikeluarkan di KEDIRI  
Pada Tanggal - -  
(Pejabat yang berwenang)

Nama  
pangkat  
NIP

II	Tiba di : _____ Pada Tanggal : _____ Kepala : _____  ( _____ ) NIP	Berangkat dari : _____ ( Tempat Kedudukan ) Ke _____ Pada Tanggal : _____ Kepala : _____  ( _____ ) NIP
II	Tiba di : _____ Pada Tanggal : _____ Kepala : _____  ( _____ ) NIP	Berangkat dari : _____ Ke _____ Pada tanggal : _____ Kepala : _____  ( _____ ) NIP
III	Tiba di : _____ Pada tanggal : _____ Kepala : _____  ( _____ ) NIP	Berangkat dari : _____ Ke _____ Pada tanggal : _____ Kepala : _____  ( _____ ) NIP
IV	Tiba kembali di ( tempat kedudukan )  Pejabat yang memberikan Perintah  ( _____ )	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa Perjalanan Tersebut Diatas benar dilakukan Atas Perintahnya dan semata-mata untuk Kepentingan Jabatan Dalam Waktu Yang singkat-singkatnya.  Pejabat yang memberikan Perintah  ( _____ )
V	Catatan lain-lain	

V. PERHATIAN :

Pejabat Berwenang Menerbitkan SPPD. Pegawai Yang Melakukan Perjalanan Dinas Para Pejabat Yang Mengesahkan Tanggal Berangkat / Tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab Berdasarkan Peraturan-Peraturan Keuangan Negara Apabila Negara Menderita Rugi Akibat Kesalahan Kelalaian Dan Kealpaannya.

WALIKOTA KEDIRI,  
Ttd  
H.A MASCHUT

